



P U T U S A N

Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FITRIADI Als. AMBO Bin AMIRUDIN**
2. Tempat lahir : Tj.Lalak (Kalimantan Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/14 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tattula, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suparman, S.H., dan rekan, Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hlm. 1 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIADI Als AMBO Bin AMIRUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu gram), yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No.: 95/11012.00/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2024 yang disisihkan sebanyak 0,10 gram untuk keperluan persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Surabaya No. :

Hlm. 2 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06284/NNF/2024 pada tanggal 14 Agustus 2024 yang dikembalikan dengan berat netto 0,120 gram;

- 1 (satu) buah thermo pot;
- 1 (satu) buah kotak thermo pot.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam.

Agar dirampas untuk Negara

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-119/KN.Nnk/Enz.2/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **FITRIADI Als AMBO Bin AMIRUDIN**, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pos Pemeriksaan X-Ray Bea dan Cukai Nunukan, Pelabuhan Tunon Taka di Jalan Tien Soharto, Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada akhir bulan Juli tahun 2024, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ACO (DPO) dan Sdr. ACO (DPO) bertanya kepada Terdakwa “KAPAN MAU PULANG KE KAMPUNG?” dan Terdakwa menjawab “NANTI KALAU TIDAK ADA KERJA DISINI SAYA MAU PULANG”. Kemudian, Sdr. ACO (DPO) menawari Terdakwa untuk membawa Sabu dengan mengatakan “NANTI KALAU KAMU PULANG MAU KAH BAWA SABU?”, Terdakwa menjawab “KALAU DIBIYAI SAYA MAU KARENA SAYA TIDAK PUNYA UANG” dan dijawab oleh Sdr. ACO (DPO) “IYA NANTI AKU KASIH KAMU BIAYA PULANG PADA SAAT BAWA SABU”. Setelah itu, Terdakwa kembali bertanya “MAU DIBAWA KEMANA ITU SABU”, Sdr. ACO (DPO) menjawab “MAU DIBAWA KE SULAWESI”. Sdr. ACO (DPO) kemudian menjelaskan kepada Terdakwa untuk membawa barang Sabu ke rumah Terdakwa terlebih dahulu dan nantinya akan diambil langsung oleh Sdr. ACO (DPO). Terdakwa kemudian mengatakan kepada Sdr. ACO (DPO) bahwa kepulangannya tergantung berdasarkan dari keberangkatan kapal yang ada. Selanjutnya Sdr. ACO (DPO) mengatakan “NANTI AKU CARI INFO KAPAN ADA KAPAL”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus tahun 2024 sekira pukul 17.00 WITA, Sdr. ACO (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan “HARI RABU LUSA ADA KAPAL BERANGKAT KE PARE-PARE, MAU IKUT KAPAL ITU KAH?” dan dijawab oleh Terdakwa “SAYA LEBIH CEPAT LEBIH BAGUS”. Kemudian Sdr. ACO (DPO) mengatakan “AKU CARI PENGURUS DULU, SAMBIL TANYA KEPASTIAN KAPAN KAPAL BERANGKAT, NANTI ONGKOS BERANGKAT AKU YANG TANGGUNG”, Terdakwa menjawab “IYA” dan Sdr. ACO (DPO) mengatakan “KALAU SUDAH SAMPAI RUMAHMU NANTI AKU AMBIL SABUNYA DAN AKU KASIH PERSEN” yang dijawab “IYA” oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus tahun 2024 sekira pukul 13.00 WITA, Sdr. ACO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa senilai RM 850 (delapan ratus lima puluh Ringgit Malaysia) atau setara Rp 2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) untuk ongkos Terdakwa berangkat dari Tawau (Malaysia) ke Pare-Pare (Sulawesi Selatan) dan Sdr. ACO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan uang tersebut ke pengurus yang ada di Tawau. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, Sdr. ACO (DPO) memberikan Terdakwa sebuah kotak thermo pot yang di dalamnya berisikan sabu. Setelah menerima barang tersebut dari Sdr. ACO (DPO), kemudian Terdakwa menyimpannya;

Hlm. 4 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus tahun 2024 sekira pukul 06.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan pengurus yang ada di Tawau dan memberikan ongkos pemberian Sdr. ACO (DPO) kepada pengurus tersebut senilai RM 850 (delapan ratus lima puluh Ringgit Malaysia) atau setara Rp 2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar oleh pengurus tersebut ke bandar untuk menyeberang naik speed menuju pelabuhan yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Selanjutnya Terdakwa mengendarai ojek menuju jalan poros lalu melanjutkan perjalanan menggunakan mobil untuk menuju pelabuhan yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat kembali. Setelah itu Terdakwa sampai di dermaga Tradisional Sungai Bolong. Kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi LEO dan diantarkan menuju rumah Sdr. GUSEK di Jalan Tanah Merah, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara karena penumpang baru boleh naik ke atas kapal mulai pukul 14.00 WITA. Selanjutnya, barang bawaan Terdakwa berupa 2 (dua) karung, 1 (satu) tas ransel, dan 1 (satu) kotak thermo pot dibawa oleh Saksi LEO menuju Pos Pemeriksaan X-Ray Bea dan Cukai Nunukan yang berada di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soharto, Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-RAY sebelum dimuat ke dalam kapal;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WITA, Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL (Anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) yang sedang berada di depan pelabuhan Tunon Taka melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang dan mengarahkan para penumpang untuk melakukan pemeriksaan barang melalui mesin X-RAY sebelum memasuki pelabuhan Tunon Taka. Dikarenakan adanya informasi terkait Tindak Pidana Narkotika, maka Saksi MERLIN memberhentikan taksi yang dikendarai oleh Saksi LEO dan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan barang melalui mesin X-RAY. Terhadap barang-barang yang dibawa oleh Saksi LEO tersebut, Saksi MOHAMMAD SALEH STALIN (Operator Mesin X-RAY) memiliki kecurigaan terhadap 1 (satu) kotak thermo pot karena dikemas secara tidak lazim sehingga dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-RAY dengan disaksikan oleh Saksi LEO dan Saksi ISMAIL. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dibongkar oleh Saksi MOHAMMAD SALEH STALIN dan Saksi ISMAIL, sekira pukul 13.00 WITA diinformasikan kepada Saksi MERLIN bahwa telah

Hlm. 5 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



ditemukan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I Jenis Sabu di dalam kotak thermo pot yang dibawa oleh Saksi LEO. Atas penemuan tersebut, pemilik kotak thermo pot yakni Terdakwa dijemput oleh Saksi LEO untuk diperiksa oleh Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL. Setibanya Terdakwa di pintu masuk Pelabuhan Tunon Taka, Terdakwa diamankan oleh Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL kemudian Saksi MERLIN bertanya kepada Terdakwa "BARANG SIAPA YANG KAMU BAWA", Terdakwa menjawab "BARANG ACO PAK". Saksi MERLIN kemudian bertanya "KAMU AMBIL DIMANA" dan Terdakwa menjawab "DI TAWAU PAK", kemudian Saksi MERLIN kembali bertanya "MAU DIBAWA KEMANA" dan Terdakwa menjawab "SAYA BAWA KE SULAWESI PAK". Selanjutnya, Saksi MERLIN bertanya "SIAPA NANTI YANG AMBIL DISANA" dan dijawab oleh Terdakwa "KALAU SUDAH SAMPAI RUMAH SAYA NANTI ACO YANG AMBIL SENDIRI PAK". Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek KSKP dan diperlihatkan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang ditemukan di dalam thermo pot. Sambil memperlihatkan barang bukti, Saksi ISMAIL bertanya "TAHU KAH KAMU DI DALAM THERMO POT ITU ADA SABUNYA", Terdakwa menjawab "IYA PAK SAYA TAHU", kemudian Saksi ISMAIL kembali bertanya "BERAPA JUMLAHNYA" dan dijawab oleh Terdakwa "TIDAK TAHU PAK";

- Bahwa Sdr. ACO (DPO) menjanjikan upah kepada Terdakwa apabila berhasil membawa narkotika jenis sabu tersebut menuju Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulbar namun Sdr. ACO (DPO) belum menyebutkan besar upah yang akan didapatkan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/95/11012.00./VIII/2024, tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPDA HERMAN PETRUS dan KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An. FITRIADI Als AMBO Bin AMIRUDIN, dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik klip warna transparan ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 505,83 (lima ratus lima koma delapan tiga) gram dan berat Netto \pm **494,11** (empat ratus Sembilan puluh empat koma satu satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:06284/NNF/2024, tanggal 14 Agustus

Hlm. 6 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., (An. Kabidlabfor Polda Jatim), Defa Jaumil, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. 3. FILANTARI CAHYANI, AMd., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 19176/2024/NNF adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **FITRIADI Als AMBO Bin AMIRUDIN**, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pos Pemeriksaan X-Ray Bea dan Cukai Nunukan, Pelabuhan Tunon Taka di Jalan Tien Soharto, Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada akhir bulan Juli tahun 2024, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ACO (DPO) dan Sdr. ACO (DPO) bertanya kepada Terdakwa "KAPAN MAU PULANG KE KAMPUNG?" dan Terdakwa menjawab "NANTI KALAU TIDAK ADA KERJAAN DISINI SAYA MAU PULANG". Kemudian, Sdr. ACO (DPO) menawari Terdakwa untuk membawa Sabu dengan mengatakan "NANTI KALAU KAMU PULANG MAU KAH BAWA SABU?", Terdakwa menjawab "KALAU DIBIYAI SAYA MAU KARENA SAYA TIDAK PUNYA UANG" dan dijawab oleh Sdr. ACO (DPO) "IYA NANTI AKU KASIH KAMU BIAYA

Hlm. 7 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULANG PADA SAAT BAWA SABU". Setelah itu, Terdakwa kembali bertanya "MAU DIBAWA KEMANA ITU SABU", Sdr. ACO (DPO) menjawab "MAU DIBAWA KE SULAWESI". Sdr. ACO (DPO) kemudian menjelaskan kepada Terdakwa untuk membawa barang Sabu ke rumah Terdakwa terlebih dahulu dan nantinya akan diambil langsung oleh Sdr. ACO (DPO). Terdakwa kemudian mengatakan kepada Sdr. ACO (DPO) bahwa kepulangannya tergantung berdasarkan dari keberangkatan kapal yang ada. Selanjutnya Sdr. ACO (DPO) mengatakan "NANTI AKU CARI INFO KAPAN ADA KAPAL";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus tahun 2024 sekira pukul 17.00 WITA, Sdr. ACO (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan "HARI RABU LUSA ADA KAPAL BERANGKAT KE PARE-PARE, MAU IKUT KAPAL ITU KAH?" dan dijawab oleh Terdakwa "SAYA LEBIH CEPAT LEBIH BAGUS". Kemudian Sdr. ACO (DPO) mengatakan "AKU CARI PENGURUS DULU, SAMBIL TANYA KEPASTIAN KAPAN KAPAL BERANGKAT, NANTI ONGKOS BERANGKAT AKU YANG TANGGUNG", Terdakwa menjawab "IYA" dan Sdr. ACO (DPO) mengatakan "KALAU SUDAH SAMPAI RUMAHMU NANTI AKU AMBIL SABUNYA DAN AKU KASIH PERSEN" yang dijawab "IYA" oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus tahun 2024 sekira pukul 13.00 WITA, Sdr. ACO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa senilai RM 850 (delapan ratus lima puluh Ringgit Malaysia) atau setara Rp 2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) untuk ongkos Terdakwa berangkat dari Tawau (Malaysia) ke Pare-Pare (Sulawesi Selatan) dan Sdr. ACO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan uang tersebut ke pengurus yang ada di Tawau. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, Sdr. ACO (DPO) memberikan Terdakwa sebuah kotak thermo pot yang di dalamnya berisikan sabu. Setelah menerima barang tersebut dari Sdr. ACO (DPO), kemudian Terdakwa menyimpannya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus tahun 2024 sekira pukul 06.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan pengurus yang ada di Tawau dan memberikan ongkos pemberian Sdr. ACO (DPO) kepada pengurus tersebut senilai RM 850 (delapan ratus lima puluh Ringgit Malaysia) atau setara Rp 2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar oleh pengurus tersebut ke bandar untuk menyeberang naik speed menuju pelabuhan yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Selanjutnya Terdakwa mengendarai ojek menuju jalan poros lalu melanjutkan perjalanan menggunakan mobil untuk menuju pelabuhan yang

Hlm. 8 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Terdakwa tidak ketahui namanya. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat kembali. Setelah itu Terdakwa sampai di dermaga Tradisional Sungai Bolong. Kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi LEO dan diantarkan menuju rumah Sdr. GUSEK di Jalan Tanah Merah, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara karena penumpang baru boleh naik ke atas kapal mulai pukul 14.00 WITA. Selanjutnya, barang bawaan Terdakwa berupa 2 (dua) karung, 1 (satu) tas ransel, dan 1 (satu) kotak thermo pot dibawa oleh Saksi LEO menuju Pos Pemeriksaan X-Ray Bea dan Cukai Nunukan yang berada di Pelabuhan Tunon Taka yang beralamat di Jalan Tien Soharto, Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-RAY sebelum dimuat ke dalam kapal;

- Bahwa sekira pukul 11.30 WITA, Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL (Anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) yang sedang berada di depan pelabuhan Tunon Taka melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang dan mengarahkan para penumpang untuk melakukan pemeriksaan barang melalui mesin X-RAY sebelum memasuki pelabuhan Tunon Taka. Dikarenakan adanya informasi terkait Tindak Pidana Narkotika, maka Saksi MERLIN memberhentikan taksi yang dikendarai oleh Saksi LEO dan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan barang melalui mesin X-RAY. Terhadap barang-barang yang dibawa oleh Saksi LEO tersebut, Saksi MOHAMMAD SALEH STALIN (Operator Mesin X-RAY) memiliki kecurigaan terhadap 1 (satu) kotak thermo pot karena dikemas secara tidak lazim sehingga dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-RAY dengan disaksikan oleh Saksi LEO dan Saksi ISMAIL. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dibongkar oleh Saksi MOHAMMAD SALEH STALIN dan Saksi ISMAIL, sekira pukul 13.00 WITA diinformasikan kepada Saksi MERLIN bahwa telah ditemukan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I Jenis Sabu di dalam kotak thermo pot yang dibawa oleh Saksi LEO. Atas penemuan tersebut, pemilik kotak thermo pot yakni Terdakwa dijemput oleh Saksi LEO untuk diperiksa oleh Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL. Setibanya Terdakwa di pintu masuk Pelabuhan Tunon Taka, Terdakwa diamankan oleh Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL kemudian Saksi MERLIN bertanya kepada Terdakwa "BARANG SIAPA YANG KAMU BAWA", Terdakwa menjawab "BARANG ACO PAK". Saksi MERLIN kemudian bertanya "KAMU AMBIL DIMANA" dan Terdakwa menjawab "DI

Hlm. 9 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



TAWAU PAK”, kemudian Saksi MERLIN kembali bertanya “MAU DIBAWA KEMANA” dan Terdakwa menjawab “SAYA BAWA KE SULAWESI PAK”. Selanjutnya, Saksi MERLIN bertanya “SIAPA NANTI YANG AMBIL DISANA” dan dijawab oleh Terdakwa “KALAU SUDAH SAMPAI RUMAH SAYA NANTI ACO YANG AMBIL SENDIRI PAK”. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek KSKP dan diperlihatkan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang ditemukan di dalam thermo pot. Sambil memperlihatkan barang bukti, Saksi ISMAIL bertanya “TAHU KAH KAMU DI DALAM THERMO POT ITU ADA SABUNYA”, Terdakwa menjawab “IYA PAK SAYA TAHU”, kemudian Saksi ISMAIL kembali bertanya “BERAPA JUMLAHNYA” dan dijawab oleh Terdakwa “TIDAK TAHU PAK”;

- Bahwa Sdr. ACO (DPO) menjanjikan upah kepada Terdakwa apabila berhasil membawa narkotika jenis sabu tersebut menuju Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulbar namun Sdr. ACO (DPO) belum menyebutkan besar upah yang akan didapatkan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/95/11012.00./VIII/2024, tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPDA HERMAN PETRUS dan KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An. FITRIADI Als AMBO Bin AMIRUDIN, dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik klip warna transparan ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 505,83 (lima ratus lima koma delapan tiga) gram dan berat Netto \pm **494,11** (empat ratus Sembilan puluh empat koma satu satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:06284/NNF/2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si., (An. Kabidlabfor Polda Jatim), Defa Jaumil, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. 3. FILANTARI CAHYANI, AMd., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 19176/2024/NNF adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa izin dari

Hlm. 10 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Merlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WITA di Pelabuhan Tunon Taka, Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan rekan menangkap Terdakwa karena terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dan rekan berhasil mengamankan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu gram, 1 (satu) buah thermo pot, 1 (satu) buah kotak thermo pot, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam, sebagaimana diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa letak ditemukannya 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu gram) adalah tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak thermo pot yang dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak thermo pot berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu gram) dari Sdr. ACO, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA di Perumahan Kelapa Sawit Dumpas Tawau Malaysia, yang mana keberadaan Sdr. ACO saat ini ada di Tawau Malaysia.

Hlm. 11 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kotak thermo pot tersebut berisikan barang Sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima barang Sabu dari Sdr. ACO adalah untuk dibawa ke Polewali Mandar, Prov. Sulbar dan setelah sampai disana barang Sabu tersebut akan diambil sendiri oleh Sdr. ACO.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah dari Sdr. ACO sebagai imbalan apabila berhasil membawa barang Sabu tersebut ke Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Terdakwa telah menerima uang oleh Sdr. ACO sebesar RM 850 atau setara dengan Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) pada saat sebelum berangkat dari Tawau Malaysia sebagai biaya perjalanan.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima barang Sabu dari Sdr. ACO.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WITA di Pelabuhan Tunon Taka, Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan rekan menangkap Terdakwa karena terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dan rekan berhasil mengamankan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram, 1 (satu) buah thermo pot, 1 (satu) buah kotak thermo pot, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam, sebagaimana diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa letak ditemukannya 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu

Hlm. 12 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



gram) adalah tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak thermo pot yang dikuasai oleh Terdakwa.

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak thermo pot berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram) dari Sdr. ACO, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA di Perumahan Kelapa Sawit Dumpas Tawau Malaysia, yang mana keberadaan Sdr. ACO saat ini ada di Tawau Malaysia.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kotak thermo pot tersebut berisikan barang Sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima barang Sabu dari Sdr. ACO adalah untuk dibawa ke Polewali Mandar, Prov. Sulbar dan setelah sampai disana barang Sabu tersebut akan diambil sendiri oleh Sdr. ACO.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah dari Sdr. ACO sebagai imbalan apabila berhasil membawa barang Sabu tersebut ke Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Terdakwa telah menerima uang oleh Sdr. ACO sebesar RM 850 atau setara dengan Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) pada saat sebelum berangkat dari Tawau Malaysia sebagai biaya perjalanan.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima barang Sabu dari Sdr. ACO.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mohammad Saleh Stalin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator mesin X-RAY pada Kantor Bea Cukai Nunukan, dan bertugas menganalisis setiap barang-barang yang melewati mesin scan X-RAY di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.
- Bahwa Saksi yang bertugas melakukan scan X-RAY terhadap barang bawaan milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi bersama Saksi Ismail sedang melakukan pemeriksaan

Hlm. 13 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



barang berupa 1 (satu) buah kotak thermo pot mencurigakan yang dibawa oleh Sdr. LEO ke dalam mesin scan X-RAY karena dikemas secara tidak lazim. Setelah kotak thermo pot tersebut discan lalu dibuka oleh Saksi Ismail, ditemukan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram. Setelah itu, Terdakwa selaku pemilik barang datang dan dilakukan penangkapan oleh Saksi Ismail dan Saksi Merlin;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui isi dari kotak thermo pot tersebut adalah barang Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. ACO pada saat berada di Tawau Malaysia, untuk dibawa ke Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat.
- Bahwa petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram, 1 (satu) buah thermo pot, 1 (satu) buah kotak thermo pot, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam, sebagaimana diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa barang milik Terdakwa bukan berasal dari wilayah Kepabebean atau jalur resmi kedatangan luar negeri, melainkan barang-barang tersebut diseberangkan lewat jalur ilegal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WITA di Pelabuhan Tunon Taka, Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terkait dengan narkotikan jenis sabu.

Hlm. 14 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram, 1 (satu) buah thermo pot, 1 (satu) buah kotak thermo pot, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan.
- Bahwa letak ditemukannya 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram) adalah tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak thermo pot, yang mana thermopot tersebut dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak thermo pot berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram) dari Sdr. ACO, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA di Perumahan Kelapa Sawit Dumpas Tawau Malaysia, yang mana keberadaan Sdr. ACO saat ini ada di Tawau Malaysia.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kotak thermo pot tersebut berisikan barang Sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima barang Sabu dari Sdr. ACO adalah dengan tujuan untuk dibawa ke rumah Sdr. ACO yang beralamat di Desa Tattula Kec. Tapango, Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atas perintah Sdr. ACO, dan setelah sampai disana barang Sabu tersebut akan diambil sendiri oleh Sdr. ACO.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah dari Sdr. ACO sebagai imbalan apabila berhasil membawa barang Sabu tersebut ke Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Terdakwa telah menerima uang oleh Sdr. ACO sebesar RM 850 atau setara dengan Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) pada saat sebelum berangkat dari Tawau Malaysia sebagai biaya perjalanan dari Tawau, Malaysia menuju Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dan uang senilai Rp. 2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Sdr. ACO tersebut telah habis dibayarkan kepada pengurus di Tawau, Malaysia yang membantu keberangkatan Terdakwa;

Hlm. 15 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ACO menjanjikan kepada Terdakwa akan diberi upah tambahan apabila Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) buah kotak thermo pot berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram) ke Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, namun tidak memberitahukan nominalnya.

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima barang Sabu dari Sdr. ACO.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/95/11012.00./VIII/2024, tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPDA HERMAN PETRUS dan KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An. FITRIADI Als AMBO Bin AMIRUDIN, dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik klip warna transparan ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 505,83 (lima ratus lima koma delapan tiga) gram dan berat Netto \pm 494,11 (empat ratus Sembilan puluh empat koma satu satu) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:06284/NNF/2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si., (An. Kabidlabfor Polda Jatim), Defa Jaumil, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. 3. FILANTARI CAHYANI, AMd., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 19176/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikembalikan dengan berat netto 0,120 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram), yang telah dilakukan

Hlm. 16 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan di Pegadaian No. : 95/11012.00/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2024 yang disisihkan sebanyak 0,10 gram untuk keperluan persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Surabaya No. : 06284/NNF/2024 pada tanggal 14 Agustus 2024 yang dikembalikan dengan berat netto 0,120 gram;

2. 1 (satu) buah thermo pot;
3. 1 (satu) buah kotak thermo pot;
4. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WITA di Pelabuhan Tunon Taka, Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terkait dengan narkotikan jenis sabu.
- Bahwa benar setelah melakukan pengeledahan, Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram), 1 (satu) buah thermo pot, 1 (satu) buah kotak thermo pot, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan.
- Bahwa letak ditemukannya 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram) adalah tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak thermo pot, yang mana thermopot tersebut dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak thermo pot berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram) dari Sdr. ACO,

Hlm. 17 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA di Perumahan Kelapa Sawit Dumpas Tawau Malaysia, yang mana keberadaan Sdr. ACO saat ini ada di Tawau Malaysia.

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika kotak thermo pot tersebut berisikan barang Sabu;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima barang Sabu dari Sdr. ACO adalah dengan tujuan untuk dibawa ke rumah Sdr. ACO yang beralamat di Desa Tattula Kec. Tapango, Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atas perintah Sdr. ACO, dan setelah sampai disana barang Sabu tersebut akan diambil sendiri oleh Sdr. ACO.

- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan akan diberi upah dari Sdr. ACO sebagai imbalan apabila berhasil membawa barang Sabu tersebut ke Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Terdakwa telah menerima uang oleh Sdr. ACO sebesar RM 850 atau setara dengan Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) pada saat sebelum berangkat dari Tawau Malaysia sebagai biaya perjalanan dari Tawau, Malaysia menuju Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan, dan uang senilai Rp. 2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Sdr. ACO tersebut telah habis dibayarkan kepada pengurus di Tawau, Malaysia yang membantu keberangkatan Terdakwa;

- Bahwa benar Sdr. ACO menjanjikan kepada Terdakwa akan diberi upah tambahan apabila Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) buah kotak thermo pot berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram) ke Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, namun tidak memberitahukan nominalnya.

- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menerima barang Sabu dari Sdr. ACO.

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/95/11012.00./VIII/2024, tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPDA HERMAN PETRUS dan KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An.

Hlm. 18 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIADI Als AMBO Bin AMIRUDIN, dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik klip warna transparan ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 505,83 (lima ratus lima koma delapan tiga) gram dan berat Netto \pm 494,11 (empat ratus Sembilan puluh empat koma satu satu) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:06284/NNF/2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si., (An. Kabidlabfor Polda Jatim), Defa Jaumil, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. 3. FILANTARI CAHYANI, AMd., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 19176/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dikembalikan dengan berat netto 0,120 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau

Hlm. 19 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **Fitriadi Als. Ambo Bin Amirudin** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang dimaksud dengan "niat" adalah sama dengan pengertian sengaja (*dolus*) dalam semua gradasinya. Yang dimaksud dengan

Hlm. 20 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



“permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)” menurut Pompe adalah apabila niat pelaku dan tindakannya itu sendiri menurut penilaian yang wajar sudah mendekati kenyataan akan terwujudnya penyelesaian kejahatan itu dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum. Yang dimaksud “tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” adalah setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah yang datang dari luar, yang menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengertian sendiri untuk ‘permufakatan jahat’ yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, asetorfina, metkatinona, amfetamina, fenetilina, **metamfetamina**, zipeprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Hlm. 21 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah memberi kesempatan kepada oranglain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang atau keuntungan yang lain;

Menimbang, bahwa “**menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada oranglain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikataka menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Sedangkan “**membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” dapat diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya kepada kekuasaan oranglain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WITA di Pelabuhan Tunon Taka, Jalan Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terkait dengan narkotikan jenis sabu.

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengeledahan, Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik warna

Hlm. 22 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram, 1 (satu) buah thermo pot, 1 (satu) buah kotak thermo pot, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan.

Menimbang, bahwa letak ditemukannya 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram) adalah tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak thermo pot, yang mana thermopot tersebut dikuasai oleh Terdakwa.

Menuimbang, bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak thermo pot berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram) dari Sdr. ACO, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA di Perumahan Kelapa Sawit Dumpas Tawau Malaysia, yang mana keberadaan Sdr. ACO saat ini ada di Tawau Malaysia.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika kotak thermo pot tersebut berisikan barang Sabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima barang Sabu dari Sdr. ACO adalah dengan tujuan untuk dibawa ke rumah Sdr. ACO yang beralamat di Desa Tattula Kec. Tapango, Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atas perintah Sdr. ACO, dan setelah sampai disana barang Sabu tersebut akan diambil sendiri oleh Sdr. ACO.

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah dari Sdr. ACO sebagai imbalan apabila berhasil membawa barang Sabu tersebut ke Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Terdakwa telah menerima uang oleh Sdr. ACO sebesar RM 850 atau setara dengan Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) pada saat sebelum berangkat dari Tawau Malaysia sebagai biaya perjalanan dari Tawau, Malaysia menuju Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan, dan uang senilai Rp. 2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Sdr. ACO tersebut telah habis dibayarkan kepada pengurus di Tawau, Malaysia yang membantu keberangkatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. ACO menjanjikan kepada Terdakwa akan diberi upah tambahan apabila Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) buah kotak thermo pot berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto

Hlm. 23 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu satu gram) ke Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, namun tidak memberitahukan nominalnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima barang Sabu dari Sdr. ACO.

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/95/11012.00./VIII/2024, tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPDA HERMAN PETRUS dan KRISTINA TAPPI, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti An. FITRIADI Als AMBO Bin AMIRUDIN, dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik klip warna transparan ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 505,83 (lima ratus lima koma delapan tiga) gram dan berat Netto \pm 494,11 (empat ratus Sembilan puluh empat koma satu satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:06284/NNF/2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si., (An. Kabidlabfor Polda Jatim), Defa Jaumil, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. 3. FILANTARI CAHYANI, AMd., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 19176/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dikembalikan dengan berat netto 0,120 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan melihat Terdakwa merupakan penghubung narkoba jenis sabu dengan berat Netto \pm 494,11 (empat ratus Sembilan puluh empat koma satu satu) gram yang diperoleh dari Sdr. Aco untuk dibawa menuju ke Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang mana setelah sabu tersebut sampai, nantinya akan diambil sendiri oleh Sdr. ACO, dan atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah, kemudian Terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang, serta dengan melihat hasil laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Hlm. 24 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta dengan mempertimbangkan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu sebelum memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Aco, yang artinya tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “percobaan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pokok dalam dakwaan telah terpenuhi, maka yang terjadi bukan lagi percobaan atau permufakatan jahat, melainkan tindak pidana itu sendiri dan tidak berarti unsur ini tidak dapat dibuktikan karena percobaan atau permufakatan jahat adalah termasuk dalam kategori perluasan tindak pidana yang unsur perbuatannya belum selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus sembilan puluh empat koma satu gram, yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No. : 95/11012.00/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2024 yang disisinkan sebanyak 0,10 gram untuk

Hlm. 25 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



keperluan persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Surabaya No. : 06284/NNF/2024 pada tanggal 14 Agustus 2024 yang dikembalikan dengan berat netto 0,120 gram, oleh karena merupakan narkoba golongan I bukan tanaman yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan dikuasai tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah thermo pot, 1 (satu) buah kotak thermo pot, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang berkaitan erat dengan perbuatan pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana komunikasi yang berkaitan erat dengan tindak pidana, namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tentang Narkoba, dalam hal pidana menanganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hlm. 26 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan sebagai usaha untuk memperbaiki Terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi pekerti yang baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik serta agar Terpidana dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat kelak setelah menjalani pidana;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitriadi Als. Ambo Bin Amirudin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 494,11 (empat ratus

Hlm. 27 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat koma satu satu) gram, yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No. : 95/11012.00/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2024 yang disisinkan sebanyak 0,10 gram untuk keperluan persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Surabaya No. : 06284/NNF/2024 pada tanggal 14 Agustus 2024 yang dikembalikan dengan berat netto 0,120 gram;

- 1 (satu) buah thermo pot;
- 1 (satu) buah kotak thermo pot;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam.

Dirampas untuk negara;;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2025**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H. dan Yudo Prakoso, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Fachreza Parape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Hlm. 28 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Nnk